



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon : (021) 5730316 Faximile : (021) 5733437

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118

25 Agustus 2016

Nomor : SE. 9/KLSDAG/PILKA/KSA.0/8/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Edaran Penandaan Batas Zona/Blok Pengelolaan KSA/KPA

Kepada Yth;

1. Kepala Balai Besar/Balai KSDA
2. Kepala Balai Besar/Balai TN
3. Kepala UPTD Tahura  
Seluruh Indonesia

di

Tempat

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penataan zona/blok pengelolaan KSA/KPA, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-setjen/2015 disebutkan bahwa setelah zona pengelolaan atau blok pengelolaan ditetapkan, unit pengelola melaksanakan kegiatan penandaan batas di lapangan.
2. Sambil menunggu terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan KSA/KPA yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-setjen/2015 tahun 2015, Unit Pengelola yang akan melaksanakan penandaan batas zona pengelolaan dan blok pengelolaan KSA/KPA dapat mengacu pada surat edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



**DIREKTUR JENDERAL,**

**Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc**  
**NIP. 19560929 198202 1 001**

Tembusan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Lampiran Surat Edaran

No : SE. 9/115/DAE-1/PIKA/1CSA.0/81-2016  
Tanggal : 25 Agustus 2016  
Tentang : Penandaan Batas Zona/Blok Pengelolaan KSA/KPA

1. Umum

Penandaan batas zona/blok merupakan tahapan proses penataan zona pengelolaan dan blok pengelolaan KSA/KPA, seperti yang tertuang dalam Pasal 25, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam bahwa setelah zona pengelolaan atau blok pengelolaan ditetapkan, unit pengelola melaksanakan kegiatan penandaan batas di lapangan. Penandaan batas zona/blok perlu segera dilakukan sesuai dengan zona/blok yang telah di sahkan agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Dengan demikian keberadaan zona/blok dalam sistem pengelolaan KSA/KPA menjadi sangat penting, tidak saja sebagai acuan dalam menentukan arah pengelolaan dan pengembangan konservasi di KSA/KPA, tetapi sekaligus merupakan sistem perlindungan yang akan mengendalikan aktivitas di dalam dan di sekitarnya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman kepada unit pengelola KSA/KPA dalam melaksanakan kegiatan penandaan batas zona/blok. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mewujudkan sistem penandaan batas zona/blok pengelolaan KSA/KPA secara efektif dan optimal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi;

- a. Persiapan penandaan batas
- b. Pelaksanaan penandaan batas.

#### 4. Persiapan Penandaan Batas Zona/Blok pengelolaan

Persiapan penandaan batas zona/blok pengelolaan meliputi kegiatan;

##### a. Pembentukan Tim kerja

- Tim Kerja penandaan batas zona pengelolaan dan blok pengelolaan ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola KSA/KPA setempat.
- Tim kerja terdiri dari Ketua dan Anggota yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pemetaan, pembuatan laporan dan berita acara penandaan batas zona pengelolaan dan blok pengelolaan KSA/KPA.
- Ketua Tim kerja merupakan pejabat struktural pada unit pengelola KSA/KPA.

##### b. Penyiapan peta kerja

- Tim kerja penandaan batas zona pengelolaan dan blok pengelolaan bertugas membuat peta yang dilengkapi koordinat serta kedudukan rencana titik-titik penandaan tanda batas (dituangkan dalam peta trayek pengukuran dan penandaan batas untuk penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA).
- Peta kerja dan rencana kerja yang sudah dibuat kemudian ditetapkan oleh Kepala Unit pengelola KSA/KPA.

##### c. Penyusunan rencana kerja

- Tim kerja membuat rencana jadwal kegiatan dan pembiayaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Unit pengelola KSA/KPA.

#### 5. Pelaksanaan

Pelaksanaan penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan meliputi kegiatan pemberian tanda batas dan pembuatan Berita Acara serta laporan Penandaan Tanda Batas zona/blok pengelolaan KSA/KPA.

Penandaan batas zona/blok pengelolaan dilakukan dengan cara;

##### a. Pemberian tanda batas fisik dilapangan

- Penandaan batas zona/blok pengelolaan dilakukan berdasarkan peta kerja yang telah disahkan/ditetapkan kepala unit pengelola KSA/KPA.
- Pemasangan tanda batas fisik zona/blok pengelolaan dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan unit pengelola KSA/KPA dengan prioritas lokasi yang berbatasan dengan masyarakat, rawan gangguan, adanya ijin pemanfaatan (IUPSWA, IUPA, IUPJLPB dll).

- Tanda batas zona/blok pengelolaan KSA/KPA berupa plat seng, papan kayu atau bahan lain dengan ukuran 40 cm x 60 cm yang berisi informasi tentang nomor tanda batas, titik koordinat tanda batas, jenis zona pada titik koordinat batas zona/blok yang diprioritaskan.
  - Pemasangan tanda batas fisik zona/blok pengelolaan dilaksanakan pada sisi pohon atau tiang yang mengarah ke dalam zona yang dimaksud.
- b. Pemberian tanda batas didalam peta
- Penandaan batas zona/blok pengelolaan pada lokasi yang tidak prioritas dapat dilakukan dengan membuat titik koordinat batas pada peta hasil penandaan batas zona/blok.

#### 6. Hasil kegiatan penandaan batas

Hasil kegiatan penandaan batas zona/blok, dilaporkan dalam bentuk Berita Acara yang dilengkapi dengan peta hasil penandaan zona/blok pengelolaan KSA KPA. Berita acara ditandatangani oleh ketua dan anggota tim kerja untuk disampaikan dan disahkan oleh kepala unit pengelola. Berita acara yang sudah disahkan oleh Kepala unit pengelola, dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE.

#### Layout Peta penandaan batas zona/blok pengelolaan KSA/KPA

<p>PETA PENANDAAN BATAS ZONA/BLOK</p>	<p>Lampiran Berita Acara          Nomor :          Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">PETA PENANDAAN BATAS ZONA/BLOK          NAMA KAWASAN          PROVINSI          SKALA NUMERIK</p> <p style="text-align: center;">↑          SKALA GRAFIS</p> <p>KETERANGAN          Sumber :          1. Peta zona/Blok.....          2. ....</p> <p>Legenda          .....</p> <p style="text-align: right;">PETA LOKASI</p> <p style="text-align: right;">Dibuat oleh:          Ketua Tim,            .....          NIP. ....</p> <p style="text-align: right;">Disahkan oleh          Kepala UPT/UPTD            .....          NIP .....</p>
---------------------------------------	---